BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

Gerakan Koperasi Karyawan ITB telah ada semenjak masih berstatus Fakultas Teknik yang berlokasi di jalan Ganesha dengan Ketua Bapak Sukandi Djajadihardja serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia yang berlokasi di jalan Tamansari dengan Ketua Bapak Abas Rukmana. Kedua Koperasi tersebut belum berbadan hokum dan sepertinya merupakan cikal bakal terbentuknya Koperasi Karyawan di ITB. Bapak Sukandi Djajadihardja menyatakan bahwa setelah Koperasi dari kedua Fakultas tersebut menjadi satu pada tahun 1967. Kemudian menjadi Koperasi yang berbadan hukum (No. 810/BH/DK-10/1) dengan nama Koperasi Karyawan ITB. Koperasi Karyawan ITB bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan mengkoordinir penyaluran beras dari pemerintah untuk jatah pegawai negeri. Terhimpun anggota sebanyak 166 orang yang sebagian besar terdiri dari pegawai golongan I dan golongan II.

Pada tahun 1977, sejumlah mahasiswa melontarkan gagasan untuk mendirikan usaha simpan pinjam di kalangan keluarga ITB. Berdasrkan peninjauan Rektor ITB saat itu, Bapak Prof. Dr. Ing. Iskandar Alisyahbana dengan beberapa mahasiswa ke Jepang dan peninjauan Bapak Ir. Soebodo Joesnadi dengan beberapa mahasiswa ke Malaysia di beberapa Koperasi yang ada di negara tersebut akhirnya pada tahun 1977 sepakat untuk membentuk satu Koperasi di

bawah satu atap civitas akademika ITB. Gagasan tersebut mendapat respon dari warga ITB dan pada Rapat Anggota Khusus Koperasi Karyawan ITB yang di hadiri oleh wakil tenaga pengajar dan perwakilan mahasiswa ITB yang di selenggarakan pada tanggal 5 Januari 1978. Dan atas do'a restu Ketua Rektorium ITB saat itu, Bapak Dr. Soejana Sapiie maka berdirilah Koperasi Keluarga besar ITB atau KKB-ITB. Dengan perubahan Badan Hukum, Koperasi Karyawan ITB berubah menjadi Badan Hukum Koperasi Keluarga Besar ITB dengan No. 810A/BH/DK-10/1. Maka pada tanggal 14 Januari 1978 di resmikanlah KKB-ITB.

Pada perkembangannya yang selalu mengalami pasang surut, tahun 1986 KKB-ITB mengalami kemunduran dan akhirnya tahun 1988 Koperasi ini tidak dapat menjalankan fungsinya lagi. Kefakuman KKB-ITB dapat di buka kembali setelah berlangsungnya Rapat Anggota Luar Biasa KKB-ITB pada tanggal 20 Mei 1989. Kemudian tanggal 23 September 1989, di lanjutkan dengan Rapat Anggota KKB-ITB yang pertama kali setelah integrasi yang antara lain mengesahkan susunan Pengurus dan Badan Pemeriksa hasil pemilihan Rapat Anggota Luar Biasa KKB-ITB tanggal 20 Mei 1989. Pengurus bekerja semenjak Mei 1989 tetapi keaktifan anggotanya dalam hal simpan pinjam untuk menumpuk modal baru di mulai awal September 1989. Rapat Anggota kedua yang merupakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama Koperasi ITB berlangsung pada tanggal 24 Februari 1990. Dalam kata sambutannya, Bapak Prof. Wiranto Arismunandar selaku rector ITB dan Pembina saat itu memberikan nama Koperasi ITB menjadi Koperasi Keluarga pegawai ITB di singkat menjadi KKP-ITB. Pemberian nama

KKP-ITB menjadi salah satu keputusan rapat anggota saat itu dan Badan Hukum KKP-ITB berubah menjadi No. 810B/BH/KWK-10/21 tertanggal 8 Nov**e**mber 1990.

Visi

KKP ITB mempunyai kemampuan dalam memberikan pemenuhan kebutuhan anggota dengan optimal secara transparan, akuntabel dan partisipatif, di bingkai nilai-nilai persahabatan dan kekeluargaan.

Misi

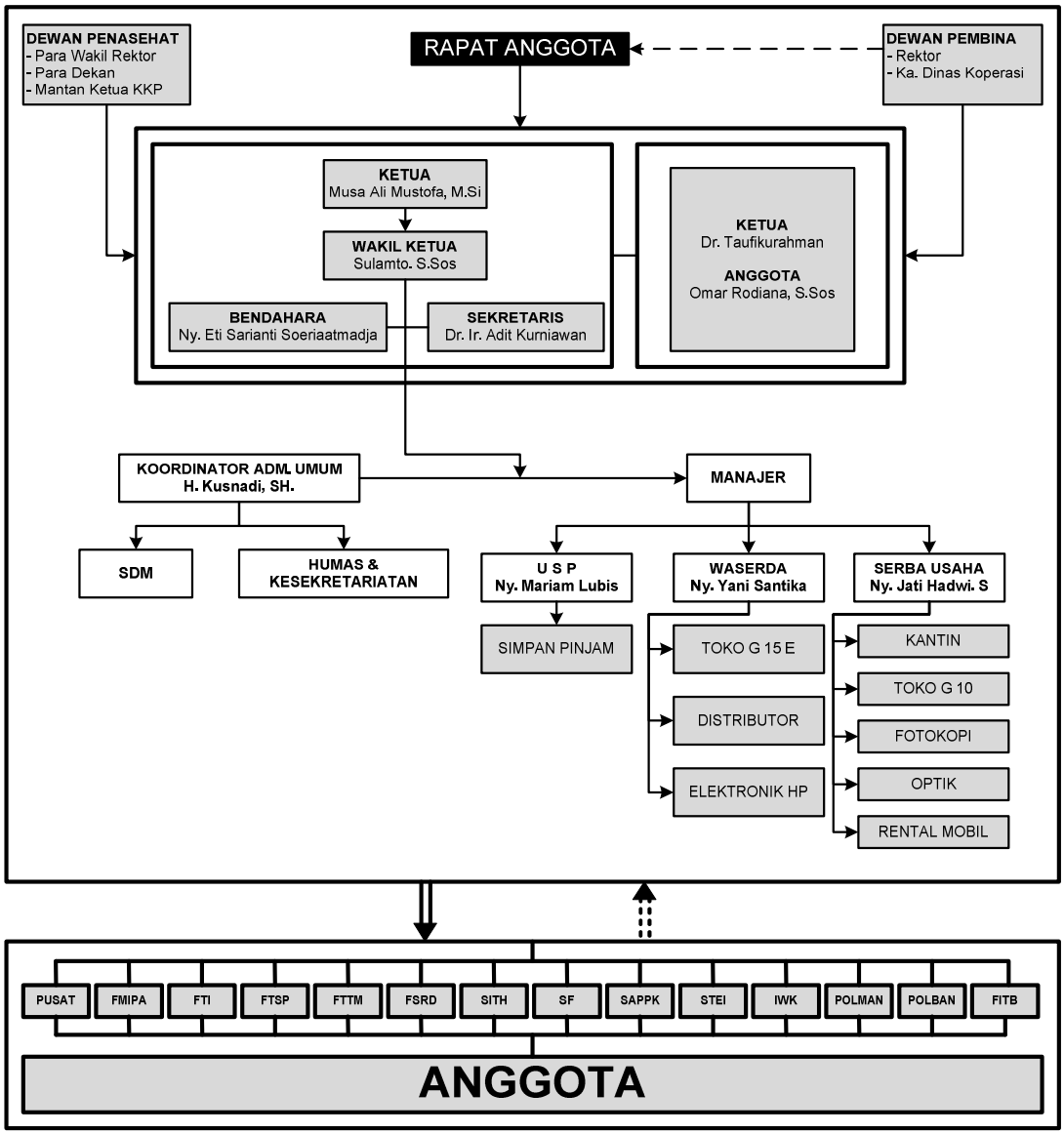
Penguatan KKP ITB dalam bidang Organisasi dan Usaha dengan melakukan :

- Master plan KKP ITB,
- Manajemen Keuangan sesuai dengan standar perkoperasian,
- Prosedur standar dalam menjalankan operasional usaha KKP ITB,
- Kejelasan hubungan kerja dalam KKP ITB,
- Membangun kerjasama yang lebih harmonis dengan sesama anggota KKP ITB,
- Pengembangan usaha KKP ITB,
- Mengembangkan jaringan kerjasama dengan sesama koperasi atau lembaga lainnya yang saling menguntungkan,
- Menciptakan atmosfer KKP ITB yang sejuk, menyenangkan, bersahabat dan bersaudara.

Motto

Kerja keras, keuletan, kesungguhan dan kebersamaan dalam pengelolaan koperasi bertujuan untuk mengembangkan usaha dan mensejahterakan anggotanya.

4.1.2 Struktur Organisasi



Sumber : Koperasi Keluarga pegawai ITB Kota Bandung

Gambar 4.1

Struktur Organisasi

Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung

Periode Tahun 2007-2010

4.1.3 Deskripsi Jabatan

Organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang mutlak harus di lakukan dalam suatu badan usaha. Fungsi ini menjadi sangat penting karena berhubungan dengan pembagian tugas dan wewenang. Organisasi di butuhkan agar pembagian kerja atau tugas dapat di lakukan dan spesialisasi keahlian atau keterampilan dapat di manfaatkan semaksimal mungkin. Dalam setiap organisasi harus di lengkapi dengan uraian pekerjaan (*job description*) yang akan mempermudah Manajer untuk membagi pekerjaan atau melakukan pendelegasian wewenang kepada setiap bawahannya.

1. Rapat Anggota.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang mencerminkan kehidupan yang demokratis dan sifat kekeluargaan karena setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat serta hak untuk di pilih dan memilih pengurus. Rapat anggota akan sah apabila di hadiri lebih dari separuh jumlah anggota koperasi. Rapat anggota berfungsi sebagai berikut :

a. Menetapkan Anggaran Dasar
b. Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam pelaksanaan tugasnya.
f. Penggabungan, pembagian, dan pembubaran koperasi.
g. Membahas neraca tahunan dan perhitungan laba rugi.
h. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
i. Membicarakan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun berikutnya.
j. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam rapat.

2. Penasehat.

Tugas utama dari seorang penasehat adalah membantu memberikan saran atau pendapat terhadap semua hal pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB baik itu kegiatan usahanya maupun aktivitas yang di lakukan oleh pengurus dan pengelola. Anggota Dewan Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota atau Rapat Pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji tapi dapat di berikan uang jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Pengawas.

Pengawas di perlukan agar kegiatan koperasi dapat di pantau dan di teliti sehingga tidak keluar dari batasan-batasan yang ada. Pengawas di pilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan ini di lakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang.

Anggota yang dapat menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
a. Memiliki sifat jujur dan keterampilan kerja serta perilaku yang baik di dalam maupun di luar koperasi.
b. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya tentang koperasi.
c. Menjadi anggota koperasi minimal tiga tahun dan memperlihatkan loyalitas serta disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.
d. Tidak menjadi anggota organisasi yang di larang oleh pemerintah.
e. Tidak pernah di hukum akibat perbuatan tercela.

Peranan pengawasan yang di lakukan oleh pengawas adalah sebagai berikut :

a. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, ke arah keahlian dan keterampilan.
b. Mencegah pemborosan bahan, waktu, tenaga dan biaya agar tercapai efisiensi perusahaan koperasi.
c. Menilai hasil kerja dengan rencana yang telah di tetapkan.
d. Mencegah terjadinya penyelewengan.
e. Menjaga tertib administrasi secara menyeluruh.

Tugas pokok pengawas adalah :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi setiap tiga bulan sekali dan sekurang-kurangnya enam bulan sekali.
b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan yang di sampaikan kepada pengurus, anggota dam pemerintah.

4. Pengurus.

Pengurus adalah orang-orang yang di pilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dan merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Selain itu, pengurus di pilih untuk masa jabatan 3 tahun dan Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat di pilih kembali. Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti atau meninggal dunia sebelum masa jabatannya habis, maka Rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya tetapi pengangkatan itu harus di sahkan oleh Rapat Anggota berikutnya. Yang menjadi pengurus harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta tidak menjadi anggota organisasi yang di larang oleh pemerintah.
c. Memenuhi sifat dan perilaku yang baik di dalam maupun di luar koperasi.
d. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas serta keterampilan kerja yang baik.
e. Pernah mengikuti pendidikan perkoperasian.
f. Di utamakan anggota yang aktif.
g. Mempunyai sifat kepemimpinan yang baik di dalam maupun di luar koperasi.
h. Sudah menjadi anggota koperasi minimal dua tahun.
i. Tidak pernah di hukum akibat perbuatan tercela.

Tugas dan kewajiban pengurus menurut anggaran dasar Koperasi adalah sebagai berikut :

a. Mengelola koperasi dan usahanya.
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.
c. Mewakili koperasi di hadapan atau di luar pengadilan.
d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku-buku lainnya yang di perlukan.
e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur.
f. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
h. Mengajukan Rancangan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

5. Manajer.
 a. Mengkoordinasikan tugas-tugas karyawan.
 b. Membuat rencana pengembangan usaha.
 c. Mengadakan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain atas persetujuan pengurus.
 d. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas karyawan.
 e. Menyarankan kepada pengurus mengenai perkembangan usaha dan menyampaikan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas kepada pengurus.
 f. Membuat rencana kerja dan rencana anggaran biaya.

6. Anggota.

Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan syrat permohonan secara tertulis kepada Pengurus dan dalam waktu yang telah di tentukan Pengurus harus member jawaban apakah permohonan itu di terima atau di tolak. Keanggotaan berakhir bilamana anggota :

- Meninggal dunia,
- Minta berhenti atas permintaan sendiri,
- Di berhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat ke anggotaan,
- Di berhentikan oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.

Yang dapat menjadi anggota pada koperasi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melaksanakan tindakan hukum.
b. Bertempat tinggal di dalam maupun di luar daerah.
c. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib.
d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota.
b. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang di putuskan oleh Rapat Anggota.
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang di selenggarakan oleh koperasi.
d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

4.1.4 Aspek Perusahaan

KKP-ITB mempunyai beberapa unit usaha yang dapat memenuhi kebutuhan. Setiap unit usaha di upayakan dapat memberikan pelayanan dan manfaat serta memberikan kesejahteraan bagi anggota melalui keuntungan yang di bagikan kepada anggota (SHU). Berbagai unit usaha yang di jalankan oleh KKP-ITB antara lain yaitu Unit Simpan Pinjam, Waserda (Warung Serba Ada/Mini Market), Kedai Hijau, Toko G 10, Perparkiran, Rental Mobil dan Travel, Pemasaran Perumahan, dan lain-lain.

1. Simpan Pinjam.

 Unit ini menjalankan simpan pinjam kepada anggota untuk berbagai keperluan. Besar pinjaman kepada anggota di sesuaikan dengan kemampuan untuk membayar dan jangka waktu pinjaman. Angsuran pinjaman tidak melebihi 40% dari sisa gaji tetap, lama pinjaman maksimal 5 tahun dengan jasa sebesar 16% per tahun. KKP ITB menyediakan jasa permodalan untuk

berbagai keperluan proyek maupun usaha produktif dengan jaminan Surat Perintah Kerja (SPK).

2. Waserda/Mini Market.

 Unit ini menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota, juga membuka peluang bermitra usaha dengan anggota. Barang yang di sediakan mulai dari barang kelontong, barang elektronik, voucher pulsa fisik/elektrik, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, dan lain-lain.

3. Kedai Hijau.

 Menyediakan makanan siap saji dengan berbagai macam menu istimewa yang mempunyai cita rasa tinggi dengan harga yang terjangkau. Kedai Hijau menerima pesanan untuk kebutuhan makan siang, rapat atau acara lainnya dalam jumlah tertentu dan bisa di antar. Telp. 022-76451208.

4. Toko G 10.

 Unit usaha ini terletak di dalam kampus dan menyediakan berbagai macam kebutuhan yang di perlukan oleh civitas akademika ITB mulai dari ATK (Alat Tulis Kantor), voucher fisik/elektrik, makanan ringan dan minuman, fotocopy, kacamata, cinderamata khas ITB dan lain-lain.

5. Perparkiran.

 Mulai bulan Agustus 2007, KKP ITB di berikan kepercayaan oleh ITB untuk mengelola perparkiran di dalam kampus ITB. Lahan Parkir yang di kelola oleh KKP ITB meliputi lahan parkir utara (khusus sepeda motor), parkir barat dan timur untuk motor dan mobil. Lahan parkir timur di buka 24 jam.

6. Rental Mobil dan Travel.

 Melayani jasa transportasi untuk civitas akademika ITB. Kendaraan yang di gunakan selain milik KKP ITB sendiri juga bekerja sama dengan Cipaganti Oto Jasa untuk berbagai keperluan jasa transportasi seperti travel, pariwisata dan lain-lain atau dengan anggota KKP ITB yang memiliki kendaraan sesuai dengan persyaratan di KKP ITB. Bagi anggota KKP ITB atau umum yang memerlukan tiket travel bisa menghubungi Sdr. Agus Mulyana, Telp. 022-2508174. Sedangkan rental mobil dapat menghubungi Sekretariat KKP ITB, Telp. 022-2503440.

7. Pemasaran Perumahan.

 Di sini, pemasaran perumahan berupa iklan yang di sajikan dalam buletin yang di keluarkan oleh KKP ITB. Tercantum tentang lokasi rumah yang akan di jual, harga, luas tanah dan bangunan, dan lain-lain. Dan bagi yang berminat membeli atau mengiklankan dapat menghubungi Sekretariat KKP ITB setiap hari kerja mulai Senin-Jumat, Telp. 022-2503440.

Di samping melakukan kegiatan usaha di atas, KKP ITB juga melakukan kerjasama dengan anggota dari berbagai kegiatan, baik kegiatan pelatihan dan pendidikan maupun kegiatan konsultasi. KKP ITB juga sangat terbuka untuk membangun mitra usaha dengan anggota atau non anggota untuk membuka suatu usaha baru pengembangan usaha ataupun permodalan dengan sistem yang saling menguntungkan.

4.2 Pembahasan Penelitian

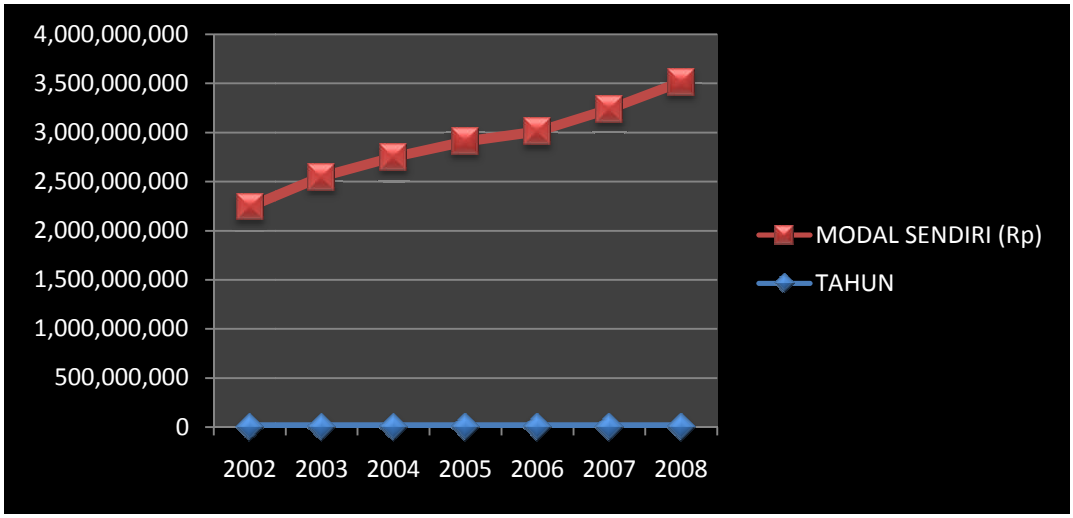
4.2.1. Perkembangan Modal Sendiri Pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung

Modal sendiri di perlukan untuk menjalankan kegiatan operasional dalam koperasi. Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung memiliki modal sendiri yang cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya. Modal sendiri tersebut di peroleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Di bawah ini dapat di lihat perkembangan modal sendiri yang terdapat pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung periode tahun 2002 – 2008 :

Tabel 4.1
Perkembangan Modal Sendiri
Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung
Periode Tahun 2002 – 2008

Tahun	Modal Sendiri	Perkembangan	
	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
2002	2.242.135.602,89	-	-
2003	2.547.575.962,75	305.440.359,86	13,62
2004	2.747.653.420,72	200.077.457,97	7,85
2005	2.908.997.083,10	161.343.662,38	5,87
2006	3.008.971.812,24	99.974.729,14	3,43
2007	3.236.945.147,68	227.973.335,44	7,57
2008	3.514.229.145,33	277.283.997,65	8,56

Grafik 4.1
Perkembangan Modal Sendiri
Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung
Periode Tahun 2002 – 2008



Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1, pada tahun 2002 jumlah perolehan Modal Sendiri pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung adalah Rp 2.242.135.602,89 dan pada tahun 2003 adalah Rp 2.547.575.962,75 sehingga dapat di ketahui perkembangannya meningkat sebesar Rp 305.440.359,86 atau 13,62%**.** Pada tahun 2004, perkembangan perolehan Modal Sendiri adalah Rp 2.747.653.420,72 yang artinya meningkat sebesar Rp 200.077.457,97 atau 7,85% dari tahun sebelumnya. Tahun 2005, perkembangan perolehannya kembali meningkat sebesar Rp 161.343.662,38 atau 5,87% menjadi Rp 2.908.997.083,10 dari tahun sebelumnya. Perkembangan perolehan Modal Sendiri kembali mengalami peningkatan pada tahun 2006 sebesar Rp 99.974.729,14 atau 3,43% menjadi Rp 3.008.971.812,24 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, jumlah perolehan Modal Sendiri mengalami perkembangan menjadi Rp 3.236.945.147,68 yang artinya meningkat sebesar Rp 227.973.335,44 atau 7,57% dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2008 perkembangan perolehan Modal Sendiri untuk ke sekian kalinya mengalami peningkatan sebesar Rp 277.283.997,65 atau 8,56% menjadi Rp 3.514.229.145,33 dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa perkembangan Modal Sendiri pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung cenderung mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Modal Sendiri mengalami peningkatan terbesar pada periode tahun 2002-2003 yaitu sebesar Rp 305.440.359,86 atau meningkat sebesar 13,62%. Sedangkan perkembangan Modal Sendiri mengalami peningkatan terendah pada periode tahun 2005-2006 yaitu sebesar Rp 99.974.729,14 atau meningkat sebesar 3,43%. Salah satu faktor yang menyebabkan perolehan Modal Sendiri mengalami fluktuasi adalah bertambah atau berkurangnya anggota yang masuk atau keluar karena pindah kerja, pensiun, atau berhenti atas kehendaknya sendiri sehingga menyebabkan bertambah atau berkurangnya setoran simpanan pokok, simpanan wajib dan dana cadangan dari para anggota.

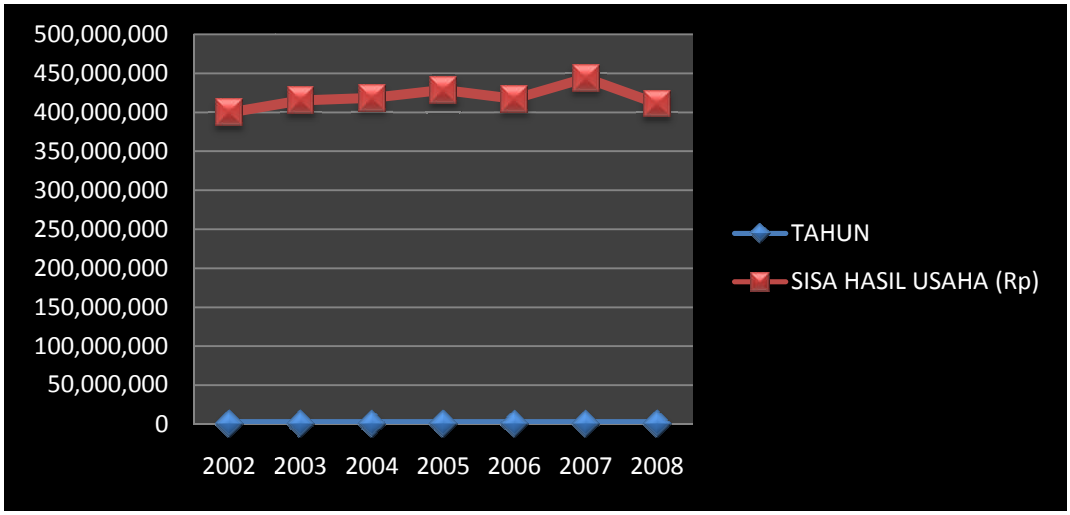
4.2.2. Perkembangan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung

Laba pada koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha di peroleh dari hasil kegiatan yang di lakukan oleh koperasi tersebut. Besar kecilnya Sisa Hasil Usaha yang di peroleh tergantung pada banyak tidaknya kegiatan koperasi yang di jalankan, seperti perputaran uang dalam koperasi simpan pinjam. Semakin besar Sisa Hasil Usaha yang di hasilkan dapat menandakan bahwa koperasi tersebut berkembang dengan baik karena mampu menciptakan kesejahteraan anggotanya. Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB, Sisa Hasil Usaha yang di capai tahun 2002 sampai dengan 2008 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Perkembangan Sisa Hasil Usaha
Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung
Periode Tahun 2002 – 2008

Tahun	Sisa Hasil Usaha	Perkembangan	
	(Rupiah)	(Rupiah)	(%)
2002	399.436.311,86	-	-
2003	414.908.434,97	15.472.123,11	3,87
2004	418.411.269,82	3.502.834,85	0,84
2005	428.451.899,52	10.040.629,70	2,4
2006	416.900.418,44	(11.551.481,08)	(2,7)
2007	443.787.519,65	26.887.101,21	6,45
2008	410.813.511,65	(32.974.008,00)	(7,43)

Grafik 4.2
Perkembangan Sisa Hasil Usaha
Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung
Periode Tahun 2002 – 2008



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.2 di atas, pada tahun 2002 jumlah perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung adalah Rp 399.436.311,86 dan pada tahun 2003 adalah Rp 414.908.434,97 sehingga dapat di ketahui perkembangannya meningkat sebesar Rp 15.472.123,11 atau meningkat sebesar 3,87%**.** Pada tahun 2004, perkembangan perolehan SHU adalah Rp 418.411.269,82 yang artinya meningkat sebesar Rp 3.502.834,85 atau meningkat sebesar 0,84% dari tahun sebelumnya. Tahun 2005, perkembangan perolehannya menjadi Rp 428.451.899,52 meningkat sebesar Rp 10.040.629,70 atau 2,4% dari tahun sebelumnya. Perkembangan perolehan SHU mengalami penurunan pada tahun 2006 yakni sebesar Rp 11.551.481,08 atau menurun sebesar 2,7% menjadi Rp 416.900.418,44. Pada tahun 2007, jumlah perolehan SHU kembali mengalami peningkatan sebesar Rp 26.887.101,21 atau meningkat sebanyak 6,45% menjadi Rp 443.787.519,65. Pada

tahun 2008, untuk kedua kalinya SHU mengalami penurunan sebesar Rp 32.974.008,00 atau menurun sebanyak 7,43% menjadi Rp 410.813.511,65.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di ketahui bahwa perkembangan perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai (KKP) ITB Kota Bandung cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Perkembangan Sisa Hasil Usaha mengalami peningkatan terbesar pada periode tahun 2006-2007 yaitu sebesar Rp 26.887.101,21 atau meningkat sebesar 6,45%. Sedangkan perkembangan Sisa Hasil Usaha mengalami penurunan terbesar pada periode tahun 2007-2008 yaitu sebesar Rp 32.974.008,00 atau menurun sebesar 7,43%. Faktor dominan yang mempengaruhi perolehan Sisa hasil Usaha mengalami fluktuasi atau naik turun pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung adalah dari perolehan Modal Sendiri, partisipasi anggota dan jumlah unit usaha yang di miliki. Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung, faktor-faktor tersebut memang mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha karena dengan adanya anggota yang keluar dan masuk maka setoran bagi perolehan Modal Sendiri pun mengalami penurunan dan peningkatan. Selain itu, jumlah unit usaha yang di miliki oleh Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung seperti warung serba ada, kedai hijau, perparkiran dan lain-lain tidak selalu memperoleh pendapatan yang besar pada setiap tahunnya. Seperti yang pernah di sebutkan pada BAB I, “Sisa Hasil Usaha sempat mengalami penurunan pada tahun 2006 dan 2008 di karenakan oleh pengeluaran koperasi yang besar (naik) sehingga perolehan Sisa Hasil Usaha tersebut menjadi berkurang” (Hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung tanggal 31 Maret

2010). Pengeluaran koperasi yang besar ini di sebabkan oleh biaya operasional yang timbul dari unit-unit usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung.

4.2.3. Analisis Modal Sendiri Dan Pengaruhnya Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung

Agar dapat menjelaskan pengaruh Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung, maka dapat dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang telah di olah dengan menggunakan analisis regresi, menghitung koefisien korelasi, menghitung koefisien determinasi, dan melakukan uji t yang kemudian di tarik kesimpulannya. Dalam analisis ini, variabel yang digunakan adalah Modal Sendiri sebagai variabel X dan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y.

- **Analisis Regresi Linier Sederhana**

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha. Dengan menggunakan perhitungan tabel berdasarkan data variabel X dan variabel Y yang di peroleh secara manual maka dapat di hasilkan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Perhitungan Modal Sendiri dan Sisa Hasil Usaha
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Modal Sendiri (Rp)	Sisa Hasil Usaha (Rp)	X^2	Y^2	X.Y
2002	2242.13	399.43	5.027.146,94	159.544,32	895.573,99
2003	2547.57	414.90	6.490.112,90	172.142,01	1.056.986,79
2004	2747.65	418.41	7.549.580,52	175.066,93	1.149.644,24
2005	2908.99	428.45	8.462.222,82	183.569,40	1.246.356,77
2006	3008.97	416.90	9.053.900,46	173.805,61	1.254.439,59
2007	3236.94	443.78	10.477.780,56	196.940,69	1.436.489,23
2008	3514.22	410.81	12.349.742,21	168.764,86	1.443.676,72
Jumlah	**20.206,47**	**2.932,68**	**59.410.486,42**	**1.229.833,82**	**8.483.167,33**

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui :

$\sum X$ = 20.206,47

$\sum Y$ = 2.932,68

$\sum X^2$ = 59.410.486,42

$\sum Y^2$ = 1.229.833,82

$\sum XY$ = 8.483.167,33

Analisis regresi linier sederhana dapat di hitung dengan rumus :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Sisa Hasil Usaha

a = Nilai konstan

b = Koefien arah regresi

X = Modal Sendiri

Untuk menghitung a digunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$a = \frac{(2.932{,}68)\ (59.410.486{,}42) - (20.206{,}47)\ (8.483.167{,}33)}{7\ (59.410.486{,}42) - (20.206{,}47)^2}$$

$$a = \frac{2{,}817{,}079{,}243}{7{,}571{,}975}$$

$a = 372.0402198$

Untuk menghitung b digunakan rumus sebagai berikut :

$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{7\ (8.483.167{,}33) - (20.206{,}47)\ (2.932{,}68)}{7\ (59.410.486{,}42) - (20.206{,}47)^2}$$

$$b = \frac{123{,}060.84}{7{,}571{,}975}$$

$b = 0.016252145$

Hasil yang di peroleh untuk perhitungan regresi linier sederhana adalah :

Y = 372.0402198 + 0.016252145 X

Dari perhitungan di atas di dapat hasil persamaan regresi Y = 372.0402198 + 0.016252145 X. Berdasarkan persamaan tersebut maka dapat di jelaskan nilai a atau konstanta sebesar 372.0402198 yang menunjukkan bahwa jika Modal Sendiri bernilai nol maka Sisa Hasil Usaha bernilai 372.0402198. Artinya apabila

Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung tidak melakukan penambahan Modal Sendiri maka terjadi penurunan Sisa Hasil Usaha sebesar Rp 372.0402198. Sedangkan nilai b sebesar 0.016252145 karena nilainya positif maka menunjukkan hubungan yang positif artinya apabila Modal Sendiri mengalami kenaikan sebesar Rp 1,- maka perolehan Sisa Hasil Usaha akan meningkat sebesar Rp 0.016252145 pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung.

Selain dengan cara perhitungan manual seperti di atas, cara untuk menghitung analisis regresi juga dapat di hitung dengan menggunakan SPSS *for window*s versi 12.1 sebagai berikut :

Coefficients (a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	372.040	37.355		9.959	.000
	Modal Sendiri	.016	.013	.493	1.267	.261

a Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha

- **Analisis Koefisien Korelasi**

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha, data-data yang telah di peroleh selama penelitian akan di analisis dengan menggunakan metode analisis korelasi *Pearson Product Moment*. Adapun perhitungannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{r = \frac{n\,\Sigma xy-(\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n(\Sigma x^2)-(\Sigma x)^2\}\{n(\Sigma y^2)-(\Sigma y)^2\}}}}$$

$$r = \frac{7\ (8.483.167{,}33) - (20.206{,}47)\ (2.932{,}68)}{\sqrt{\{7(59.410.486{,}42) - (20.206{,}47)^2\}\{7\ (1.229.833{,}82) - (2.932{,}68)^2\}}}$$

$$r = \frac{123{,}061}{\sqrt{(7{,}751{,}975.08)\ (8{,}224.76)}}$$

$$r = \frac{123{,}061}{\sqrt{63{,}758{,}134{,}559}}$$

$$r = \frac{123{,}061}{249{,}554.92}$$

$$r = 0.49$$

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 12.1 adalah sebagai berikut :

Correlations

		Modal Sendiri	Sisa Hasil Usaha
Modal Sendiri	Pearson Correlation	1	.493
	Sig. (2-tailed)	.	.261
	N	7	7
Sisa Hasil Usaha	Pearson Correlation	.493	1
	Sig. (2-tailed)	.261	.
	N	7	7

Nilai r = 0,49 berada pada tingkat hubungan sedang di mana r > 0 merupakan hubungan linier positif artinya semakin besar Modal Sendiri yang di miliki oleh Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung maka perolehan Sisa Hasil Usaha akan meningkat juga.

- **Perhitungan Koefisien Determinasi**

Kd = $r^2 \, x \, 100\,\%$

Kd = $0.49^2 \, x \, 100\,\%$

Kd = 0,24 x 100 %

Kd = 24%

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 12.1 adalah sebagai berikut :

Model Summary (b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.493(a)	.243	.092	13.33605

a Predictors: (Constant), Modal Sendiri
b Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat di ketahui besarnya angka koefisien determinasi yaitu sebesar 0,24 atau 24%. Hal ini berarti Modal Sendiri mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung sebesar 24% sedangkan sisanya sebesar 76% di pengaruhi oleh

faktor lain di luar Modal Sendiri yang tidak di teliti oleh penulis, seperti banyaknya jumlah anggota, volume usaha dan perputaran modal kerja.

- **Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesi penelitian, apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak antara Modal Sendiri sebagai variabel X dengan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y.

Langkah–langkah yang di lakukan agar hasil dari pengujian hipotesis dapat di simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Menentukan hipotesis statistik.
2. Menentukan nilai df (degree of freedom).
3. Menetapkan nilai signifikan $\alpha = 0{,}05$ ($\alpha = 5\ \%$).
4. Menetapkan $t_{tabel.}$
5. Menetapkan $t_{hitung.}$
6. Mengambil keputusan apakah hipotesis di terima atau di tolak.

Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan hipotesis statistik.

 Hipotesis digunakan untuk menetapkan batasan–batasan apakah ada pengaruh positif atau tidak antara Modal Sendiri sebagai variabel X dengan Sisa Hasil Usaha sebagai variabel Y. Hipotesis yang di tetapkan adalah sebagai berikut :

 Ho : $\rho = 0$ Berarti Modal Sendiri tidak berpengaruh positif terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)

H_1 : $\rho \neq 0$ Berarti Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)

2. Menentukan nilai df (degree of freedom).

 Besarnya nilai df (degree of freedom) atau derajat kebebasan dapat di hitung dengan cara :

 df = n-2

 Dimana : df = derajat kebebasan

 n = jumlah tahun yang di teliti

 Sehingga nilai derajat kebebasan yang diperoleh adalah :

 df = 7 – 2

 = 5

3. Menetapkan nilai signifikan α = 0,05 (α = 5 %)

 Nilai signifikan di tentukan sebagai batas kesalahan dari peneliti yang akan melakukan penelitian dan angka batas kesalahan untuk penelitian pada bidang ekonomi adalah sebesar 0,05 atau 5% atau tingkat kepercayaan 95%. Karena pengujian di lakukan dengan 2 sisi atau 2 pihak maka α yang digunakan adalah $\alpha/2$.

4. Menetapkan t_{tabel}

 Nilai t_{tabel} digunakan sebagai pembanding dengan t_{hitung} apakah hipotesis di terima atau tidak. Besarnya nilai t_{tabel} dapat diperoleh dari tabel t, df = 5 sehingga besarnya t_{tabel} adalah 2,571.

5. Menetapkan t_{hitung}

Untuk mengetahui besarnya t hitung maka dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0.49\sqrt{7-2}}{\sqrt{1-(0.49^2)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0.49\sqrt{5}}{\sqrt{1-(0.2401)}}$$

$$t_{hitung} = \frac{1.0956}{\sqrt{0.7599}}$$

$$t_{hitung} = \frac{1.0956}{0.8717}$$

$$t_{hitung} = 1.256$$

(Sumber : Data yang di peroleh dari hasil penghitungan kalkulator).

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS *for windows* versi 12.1 adalah sebagai berikut :

Coefficients (a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	372.040	37.355		9.959	.000
	Modal Sendiri	.016	.013	.493	1.267	.261

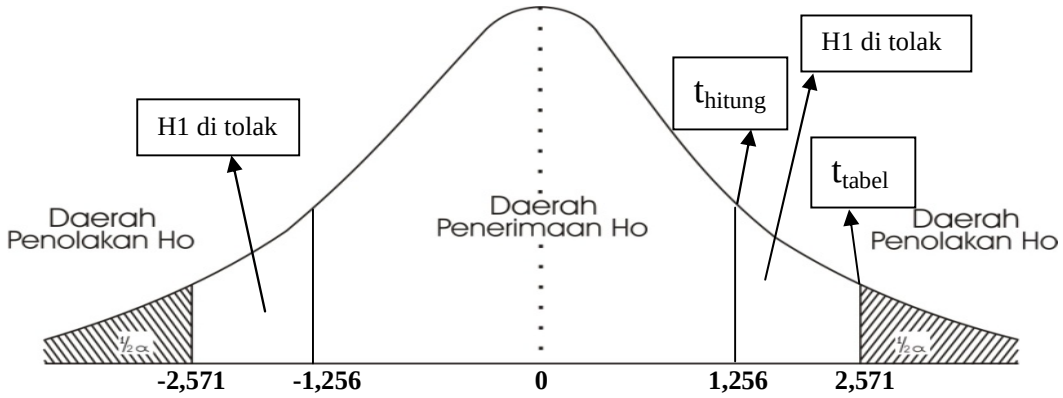
a Dependent Variable: Sisa Hasil Usaha

6. Mengambil kesimpulan apakah hipotesis di terima atau di tolak

 Untuk mengetahui apakah sebuah hipotesis diterima atau tidak maka dapat ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel} < t_{hitung}$, maka H_0 ada pada daerah penolakan, berarti H_1 di terima artinya ada pengaruh antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha.
 - Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel} \geq t_{hitung}$, maka H_0 ada pada daerah penerimaan, berarti H_1 di tolak artinya tidak ada pengaruh antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha.

Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t, besarnya t_{tabel} dengan derajat kebebasan (df) n-2 dan $\alpha = 0{,}05$ atau tingkat kepercayaan 95%. Karena pengujian di lakukan dengan 2 sisi atau 2 pihak maka α yang di gunakan adalah $\alpha/2$, maka t_{tabel} adalah sebesar 2,447. Karena nilai t_{hitung} lebih rendah dari t_{tabel} 1,256 < 2,571 maka H_0 berada di daerah penerimaan sehingga keputusannya menolak H_1 yaitu terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Modal Sendiri dengan perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung dan menerima H_0. Hasil perhitungan di atas dapat di lihat pada gambar berikut ini :



Gambar 4.2

Uji Dua Pihak Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Berdasarkan perhitungan nilai t_{hitung} sebesar 1,256 dan berdasarkan tabel distribusi t, nilai t_{tabel} sebesar 2,571 yang berarti $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan bahwa rumus hipotesis statistik menunjukan Ho di terima yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan atau pengaruhnya kecil dari Modal Sendiri terhadap perolehan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Keluarga Pegawai ITB Kota Bandung.

Selain itu, berdasarkan penjelasan di atas dapat di kemukakan bahwa hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai referensi oleh penulis (dapat di lihat pada BAB 2 tabel 2.1 hal. 22). Hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis menyebutkan bahwa Modal Sendiri mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha sebesar 24,3%, sedangkan dari data hasil penelitian terdahulu di peroleh pengaruh sebesar lebih dari 50%. Hal yang membuat hasil penelitian yang di lakukan oleh penulis berbeda dengan hasil penelitian terdahulu adalah karena penulis tidak meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi perolehan Sisa Hasil Usaha seperti jumlah anggota koperasi, volume unit-unit usaha dan perputaran modal kerja.